



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp.(0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/ 110 /VI. DISDIK/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-KHANZA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Febby Kartika Dewi, S.Pd selaku Pimpinan /Pengelola PAUD AI-KHANZA Pada Februari 2017
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD AL-KHANZA pada Februari 2017, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program TK;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perpanjangan izin penyelenggaraan program tanggal 20 Februari 2017.
2. Surat Rekomendasi Izin Lembaga PAUD AI-KHANZA dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Nomor 421.75/1485/DPMPTSP/II/2017 pada 28 Februari 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TK PAUD AL-KHANZA																					
PERTAMA	:	Memberikan izin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.																					
		<table><tr><td>Nama Lembaga</td><td>:</td><td>PAUD AL-KHANZA</td></tr><tr><td>Jenis Pendidikan</td><td>:</td><td>Nonformal (PAUD)</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl. Pintu Air No.26A Rt.01 Rw. 01 Kota Bengkulu</td></tr><tr><td>Kelurahan</td><td>:</td><td>Surabaya</td></tr><tr><td>Kecamatan</td><td>:</td><td>Sungai Serut</td></tr><tr><td>Kota</td><td>:</td><td>Bengkulu</td></tr><tr><td>Ketua</td><td>:</td><td>Febby Kartika Dewi, S.Pd</td></tr></table>	Nama Lembaga	:	PAUD AL-KHANZA	Jenis Pendidikan	:	Nonformal (PAUD)	Alamat	:	Jl. Pintu Air No.26A Rt.01 Rw. 01 Kota Bengkulu	Kelurahan	:	Surabaya	Kecamatan	:	Sungai Serut	Kota	:	Bengkulu	Ketua	:	Febby Kartika Dewi, S.Pd
Nama Lembaga	:	PAUD AL-KHANZA																					
Jenis Pendidikan	:	Nonformal (PAUD)																					
Alamat	:	Jl. Pintu Air No.26A Rt.01 Rw. 01 Kota Bengkulu																					
Kelurahan	:	Surabaya																					
Kecamatan	:	Sungai Serut																					
Kota	:	Bengkulu																					
Ketua	:	Febby Kartika Dewi, S.Pd																					
KEDUA	:	Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020																					
KETIGA	:	<ol style="list-style-type: none">1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;3. Wajib mengirimkan laporan berkala;4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.																					
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.																					

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 20 Maret 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
Kepala Bidang PAUDNI,

Dona Loisa Putri, SH

NIP. 197806012006042017

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
 2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
 3. Dirjen PAUDNI di Jakarta



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Telp. 0736 - 349731
BENGKULU

TANDA DAFTAR
LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
NOMOR : 421.75 / 1485 / DPMPTSP /II/ 2017

Memperhatikan :

Permohonan Saudara/i **Febby Kartika Dewi,S.Pd** Tanggal 04 Februari 2017 Perihal : Permohonan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Non Formal serta berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Nomor: 421.75/25/VI.DISDIK/2017 tanggal 10 Februari 2017 , dengan ini diberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal kepada saudara :

N a m a	:	Febby Kartika Dewi,S.Pd
J a b a t a n	:	Kepala Sekolah
Nama Lembaga	:	PAUD AL-KHANSZA
Alamat Usaha	:	Jalan Pintu Air Nomor 26 RT 01 RW 01 Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu
Usaha Di Bidang	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dengan Ketentuan:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Bab V Pembinaan Pasal 8 Bab VII Penutupan satuan PNF Pasal 10 dan Pasal 11
2. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas yang bersangkutan wajib membuat laporan ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu.
3. Rekomendasi/Tanda Daftar ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

DIKELUARKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 20 Februari 2017

a.n. WALIKOTA BENGKULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

TONI HARISMAN,S.Sos,Msi

Nip: 197003101997031004